



Kecamatan Gampengrejo

Jl.Raya Kediri Kertosono KM.6 No.42 Gampengrejo Kediri 64137 0354686033

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Gampengrejo

Pengaduan Masyarakat

No. SK : 188.45/54/418.71/2023

Persyaratan

1. Surat Pengaduan Masyarakat dari Desa
2. Foto copy KTP dan KK
3. Kronologi kejadian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Surat Pengaduan Masyarakat dari Desa dan persyaratan lainnya; 2. Petugas Memverifikasi Surat Pengaduan Masyarakat; 3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban membaca, meneliti Surat Pengaduan Masyarakat, jika sudah benar diparaf; 4. Petugas meminta tanda tangan Surat Pengaduan Masyarakat kepada Camat/Sekcam/Kasi; 5. Petugas menyerahkan surat Dispensasi Nikah yang sudah di legalisasi ke pemohon;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengaduan Masyarakat yang sudah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (email, medsos) sesuai bidang tugasnya;